



PUTUSAN
Nomor 494/PDT/2020/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara gugatan antara:

PT. Spie Oil & Gas Services Indonesia, yang berkedudukan di Gedung Veteran/Plaza Semanggi Lantai 9 Unit 005, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 50 Jakarta 12930 yang diwakili oleh Ir. TRI HARWANTO SOEWONDO selaku Direktur Utama Perseroan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Iming Makhawan Tesalonika, SH., MM., MCL., Hotman Simanungkalit, SH, Firdaus Silalahi, SH dan Adi Manurung, SH., para Advokat pada *Legal Counselor & Attorney-at-Law*, Tesalonika & Partners, beralamat di Grand Slipi Tower Lt 16 Unit H, Jl. S. Parman, Kav. 22-24 Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 25 Juli 2019, selanjutnya disebut *Pembanding semula Penggugat*;

Melawan:

Samir Abbes, pemegang Passport Nomor 2C21JE11038-J, kewarganegaraan Perancis, beralamat di Jl. Cibitung III No. 4 Kel. Petogogan, Kabayoran Baru Jakarta Selatan 12170, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Bryan Bernadi, Elizabeth Tirza Hutasoit dan kawan-kawan, para Advokat dari Kantor Hukum AFS Partnership, beralamat di Menara Thamrin Lantai 14 Suite 1408, Jl. M.H. Thamrin Kav 3 Jakarta 10250 berdasarkan Surat Kuasa tanggal 5 September 2019, selanjutnya disebut *Terbanding semula Tergugat*;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 494/PDT/2020/PT DKI tanggal 2 September 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 494/PDT/2020/PT DKI tanggal 2 September 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Berkas perkara yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 45 halaman Putusan Nomor 494/PDT/2020/PT DKI



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dengan Surat Gugatannya tanggal 30 Juli 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Register Perkara Nomor 625/Pdt.G/2019/PN Jkt Sel tanggal 31 Juli 2019 telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

I. LEGAL STANDING GUGATAN PENGGUGAT :

1. Bahwa PT. SPIE OIL AND GAS SERVICES INDONESIA (dahulu bernama PT. IPEDEX), berdiri berdasarkan Akta Pendirian Nomor 1 tertanggal 2 Agustus 2000 yang dibuat di hadapan Notaris Titi Indrasari dan disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor : C - 3579 HT.01.01.Th.2001 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. IPEDEX INDONESIA tertanggal 30 Maret 2001, di Jakarta, bergerak dalam bidang jasa pengadaan ahli Minyak dan Gas. Sumber pendapatan PT. SPIE OIL AND GAS SERVICES INDONESIA, diterima dari Klien kami setelah kami menyediakan jasa tenaga kerja ahli di bidang Minyak dan Gas (Bukti P-1);
2. Bahwa berdasarkan Nomor 23 tertanggal 31 Maret 2011 yang dibuat dihadapan Mira Dewi Miriam, Notaris di Jakarta tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar PT. IPEDEX INDONESIA yang berubah nama menjadi PT. SPIE Oil and Gas Services Indonesia dimana akte perubahan nama perusahaan tersebut telah disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU- 37771.AH.01.02. Tahun 2011 tertanggal 27 Juli 2011 (Bukti P-2, Bukti P-3);
3. Bahwa berdasarkan Akta Nomor 18 tanggal 29 April 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Mira Dewi Miriam tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa perubahan susunan pengurus perseroan yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.10-25078 tertanggal 20 Juni 2013, yang mengangkat Ir.Tri Harwanto Soewondo sebagai Direktur Utama (Bukti P-4);

Halaman 2 dari 45 halaman Putusan Nomor 494/PDT/2020/PT DKI



II. PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT :

1. Bahwa Tergugat diangkat menjadi Country Manager PT. SPIE Oil and Gas Service Indonesia (selanjutnya disebut "SPIE" atau PENGGUGAT) sesuai dengan (a) perjanjian kontrak kerja antara Samir ABBES dengan Ir.Tri Harwanto Soewondo, perjanjian kerja atau hubungan kerja Nomor : Ref: AUH-ASIA-STAFF-EC-12022d tanggal 04 Februari 2013, (b) Delegation of power and Responsibilities dari Direksi PT. SPIE tanggal 02 Januari 2008 Penggugat berwenang untuk bertindak atas nama perusahaan sesuai dengan tugas pendelegasian (Bukti P-5);
2. Bahwa berdasarkan Delegation of Power, Tergugat diberi wewenang untuk melakukan tarik tunai maksimal sebesar EUR 50.000,- (Lima Puluh Ribu Euro) dari rekening bank PENGGUGAT dengan terlebih dahulu wajib meminta izin kepada Regional Manager (Mr. Philipe Moisan) PT. SPIE OIL & GAS SERVICE sesuai dengan Point 7.2 *Delegation of Power and Responsibilities* (Bukti P-6a, Bukti P-6b);
3. Bahwa pada tanggal 03 Agustus 2010 Tergugat (samir_abbes@ipedex.co.id) mengirimkan email kepada Olivier Warneck yang pada intinya adalah permintaan persetujuan penarikan dana sebesar USD 65.000,- yang dalam kutipan email yang ditujukan kepada Olivier Warneck berbunyi sebagai berikut (*terjemahan bebas dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia*):
"....koreksi ini cukup besar dan mereka sedang mencari cara negosiasi untuk mengurangi jumlah kewajiban pajak, mereka akan mengeluarkan surat untuk koreksi pajak dan memberi kita kesempatan untuk bernegosiasi. Jika kita mencapai kesepakatan, mereka akan mengeluarkan surat akhir yang sesuai dengan jumlah koreksi fiskal dan mereka akan memperbaharui data mereka di profil halaman web yang melekat pada setiap petugas pajak hal ini adalah untuk menghindari berbagai upaya untuk membuka kasus ini..... " (Bukti P-7a, Bukti P-7b);
4. Atas email Tergugat tersebut, tiada satupun pihak berwenang di PT. SPIE kantor Pusat Perancis atau PT. SPIE kantor cabang Kuala Lumpur pernah memberikan persetujuan untuk Tergugat melakukan penarikan uang sebesar USD 65.000,- dan tidak pernah menyetujui saran gegabah Tergugat agar Tergugat diberi



wewenang untuk menarik tunai USD 65.000 (memakai dana Penggugat yang ada di rekening Bank Mandiri) guna menyuap ATAU DISETORKAN TANPA TANDATERIMA KE oknum pejabat pajak di KPP PMA semata-mata hanya untuk mengurangi setoran pajak perusahaan Penggugat kepada Kantor Pelayanan Pajak, Direktorat Jenderal Pajak, negara Indonesia. (Bukti P-7a, Bukti P-7b);

Tergugat jelas telah secara tertulis menunjukkan niat sengaja menyuap ke oknum pegawai pajak di Kantor Pelayanan Pajak yang berwenang atas PENGGUGAT/SPIE, yang sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip kehati-hatian usaha dan kepatuhan hukum yang utuh, praktek standar kegiatan usaha yang diberlakukan di kantor-kantor PT. SPIE manapun di dunia ini. Penggugat dalam hal ini sudah menunjukkan niat menjalankan wewenangnya selaku Country Manager PT. SPIE dengan tidak mengindahkan prinsip kehati-hatian usaha dan kepatuhan hukum yang utuh dan (SECARA TERSIRAT) berniat merugikan penggugat baik secara materil maupun immateril (mencemarkan nama baik PT. SPIE);

5. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2010 atas perintah lisan dari Tergugat, manajer Keuangan PT. SPIE, bernama ibu Erlina Hartawan (erlina.hartawan@ipedex.co.id) selaku bawahan langsung dari Tergugat kembali mengikuti instruksi lisan Tergugat, yaitu untuk kepentingan dan demi mematuhi arahan Tergugat, melaksanakan kembali pengiriman email kepada Olivier Warneck dan Jonathan Castiaux yang berkantor di PT. SPIE cabang Kuala Lumpur untuk memberitahukan bahwa Tergugat akan segera melakukan penarikan uang dari rekening Bank Mandiri atas nama Penggugat sebesar USD 65.000 (Bukti P-8a, Bukti P-8b);
6. Niat penarikan uang tunai oleh Tergugat dengan TOTAL sebesar USD 65.000,- (yang hingga saat ini belum mendapat persetujuan dari pihak berwenang manapun di SPIE/Penggugat) itu akhirnya DIREALISASIKAN, dan dana sebesar itu sungguh-sungguh ditarik dari rekening PT. SPIE di Bank Mandiri, dimana uang tunai (bank note) total sebesar USD 65.000,- ditarik dengan dua tahapan, sebesar USD 30.000,- pada tanggal 12 Agustus 2010 dan USD 35.000,- pada tanggal 13 Agustus 2010, dimana setelah dua kali



penarikan tunai tanggal 12 Agustus 2010 dan 13 Agustus 2010 oleh staf akunting PENGGUGAT/SPIE bernama Imam Jaelani (*atas otorisasi dan surat kuasa tertulis dari Tergugat*), dana itu secara fisik diserahkan oleh seorang karyawan Penggugat (*yang merupakan bawahan Tergugat langsung*) langsung ke tangan Tergugat, dan hingga saat terakhir dana itu masih dikuasai fisik Tergugat, dan belum ada pertanggungjawaban ke Penggugat berapa sesungguhnya dana yang diserahkan ke oknum pejabat pajak di Kantor Pajak Pratama Penanaman Modal Asing Lima, Dirjen Pajak, dan berapa yang masih dikantongi atau disimpan di rekening bank Tergugat atas nama pribadi Tergugat (Bukti P-9, Bukti P-10);

7. Hingga saat gugatan ini diajukan ke meja persidangan, penarikan dana untuk niat pemberian suap ke oknum pejabat di Kantor Pelayanan Pajak tersebut tidak pernah mendapatkan persetujuan tertulis dari Penggugat dan/atau Mr. Philippe Moisan dan/atau siapapun pejabat pengawasnya yang berwenang sebagaimana yang diatur dalam Delegation of Power and Responsibilities Point 7.2., walau diketahui persis oleh Tergugat bahwa dana itu adalah milik PENGGUGAT (Bukti P-10);
8. Bahwa setelah penarikan dana USD 65.000, Tergugat memerintahkan Manajer Keuangan PT. SPIE, Sdr. Erlina Hartawan untuk menerbitkan Internal Voucher PT. SPIE yang ditandatangani oleh Tergugat, dimana internal voucher SPIE tersebut, Tergugat dan Manajer Keuangan bernama Erlina Hartawan, dan staf keuangan bernama Sari Rahmadania mencantumkan keterangan mengenai tujuan penarikan dana dengan total USD 65.000 tersebut, yaitu untuk jasa konsultan pajak (Bukti P-10, Bukti P-11);
9. Hingga saat ini setelah penerbitan laporan keuangan tahun 2010 oleh DRS. FREDDY PAM SITUMORANG, juga setelah diadakan audit forensik oleh Deloitte, Konsultan Manajemen yang dipekerjakan khusus oleh PENGGUGAT untuk memeriksa potensi penyimpangan keuangan (Bukti P-12) ternyata :
 - (a) Tidak pernah ditemukan adanya layanan jasa konsultasi pajak dari pihak manapun yang diterima oleh PT. SPIE Indonesia; dan



- (b) Tidak pernah diketahui apa manfaat timbal balik/transaksional bagi PENGUGAT dengan pengeluaran dana USD 65.000 tersebut dari rekening bank PENGUGAT, oleh otorisasi penarikan tunggal Tergugat tersebut;

10. Bahwa sebagaimana lazimnya Penggugat dalam menggunakan jasa konsultan eksternal, baik bidang jasa hukum, bidang jasa keuangan, atau jasa audit tahunan, jasa pembuatan laporan keuangan tahunan, maupun bidang jasa perpajakan, maka praktek prosedur standar operasi yang berlaku di PENGUGAT/SPIE lazimnya dibuktikan pertanggungjawabannya melalui sejumlah dokumen tertulis, antara lain sedikitnya:

- (a) Perjanjian Pemberian Jasa Konsultasi Hukum, atau Perjanjian Pemberian Jasa Konsultasi Pajak atau Perjanjian Penyediaan Laporan Keuangan dan Audit Tahunan;
- (b) Apabila pemberi jasa telah selesai melaksanakan pekerjaannya maka Penggugat akan menerima Laporan Hasil Kerja Tertulis dari Konsultan Pemberi Jasa;
- (c) Yang disertai dengan terbitnya Dokumen Invoice/surat penagihan;
- (d) Lalu berdasarkan laporan hasil kerja dan invoice/surat penagihan tersebut maka barulah Penggugat melaksanakan pembayaran lewat Transfer Bank (bukti telegraphic transfer bank). Lazimnya PENGUGAT/SPIE tidak pernah membayar ke konsultan manapun dengan serah terima bank note tunai fisik), serta diikuti oleh penerbitan;
- (e) Dokumen Kuitansi Pembayaran; dan
- (f) Akhirnya Dokumen faktur PPN yang diserahkan oleh konsultan/pemberi jasa ke PENGUGAT;

Maka seandainya Tergugat terus menegaskan dan menyatakan uang sebesar USD 65.000,- sudah diserahkan ke konsultan pajak/oknum pegawai pajak (*tapi tanpa pertanggungjawaban tertulis yang melampirkan 6 dokumen diatas*), maka hakekatnya itu adalah hanya praktek FRAUD/tipu muslihat Tergugat untuk memperdayai Penggugat dengan menguntungkan diri sendiri atau melakukan SUAP sepihak (*di luar delegasi wewenang resmi dari Direksi PENGUGAT*) untuk mencemarkan nama baik Penggugat,



atau setidaknya Tergugat hendak menantang kewibawaan hukum negara Indonesia dan sedang mencoba menguji standar keprofesionalan penegak hukum Indonesia, advokat, hakim, polisi dan jaksa. Dengan kata lain Tergugat sedang melecehkan dan menertawakan kewibawaan hukum negara Indonesia dan berikut pejabat penegak hukum yang berwenang dalam perkara ini;

11. Bahwa ketika Penggugat dan/atau penyidik Polda Metro Jaya (yang dilaporkan dengan pasal penggelapan) kemudian meminta pertanggungjawaban atas penarikan uang tunai tersebut, Tergugat terus beralasan bahwa uang sebesar USD 65.000,- tersebut diberikan kepada oknum Konsultan pajak atau pegawai pajak (*tanpa detil nama siapa dan kapan diberikan dan apa manfaat pemberian uang USD 65.000 itu bagi PT. SPIE*) dengan alasan awal untuk membantu Penggugat dalam pengurusan pajak dan mengurangi beban pajak perusahaan. Jelaslah, usulan oleh Tergugat untuk melakukan SUAP USD 65.000 ke oknum pejabat Pajak di KPP atau pembayaran ke konsultan pajak manapun tanpa diketahui siapa nama konsultan pajak dan pekerjaan jasanya apa serta manfaat atau pengurangan beban pajak korporasinya bagi SPIE itu apa, SERTA tidak pernah disetujui oleh Penggugat maupun kantor PT. SPIE Pusat Paris dan kantor cabang PT. SPIE Kuala Lumpur, karena hal tersebut merupakan perbuatan tercela dan melawan hukum dan merugikan negara Indonesia dan juga mencemarkan nama baik PENGGUGAT, karena selama ini Penggugat adalah wajib pajak yang memiliki prosedur standar operasi dan standar kepatuhan hukum yang bagus, dan selalu berupaya membayar segala jenis pajak usaha korporasi lewat konsultan pajak yang benar;

12. Bahwa akibat perbuatan TERGUGAT yang patut diduga sengaja mengacaukan tertib perpajakan internal Penggugat yang dengan sengaja dibuat tidak tertib pajak tersebut, pemegang saham mayoritas dan/atau PENGGUGAT terpaksa harus memecat Tergugat dengan tidak hormat pada September 2014, dan disamping itu, Penggugat selaku wajib pajak badan terpaksa harus mengurus dan membayar sejumlah denda pajak kepada Kantor Pelayanan Pajak yang berwenang, untuk membersihkan sejumlah kekeliruan perpajakan yang disengaja dibuat keliru selama masa



jabatan TERGUGAT sebagai Country Manager, dengan tidak melaporkan pajak dengan benar dan tidak menyetorkan kepada negara dengan benar. Jikapun ada alasan Tergugat yang (*yang didalilkan oleh Tergugat selama ini ke pihak berwenang di PT. SPIE*) menyatakan bahwa uang sebesar USD 65.000,- tersebut digunakan untuk memperkecil beban pajak korporasi SPIE adalah alasan yang mengada-ada dan tidak berdasar, secara sederhana karena Penggugat hingga saat ini sama sekali tidak tahu apa manfaat atau kepentingan transaksi apa dari pengeluaran dana USD 65.000,- milik Penggugat tersebut;

13. Bahwa selama jabatan Tergugat, Tergugat lewat penugasan ke manajer keuangan, Erlina Hartawan, juga telah mempekerjakan Kantor Akuntan Publik DRS. FREDDY PAM SITUMORANG untuk menyusun laporan keuangan perusahaan tahun 2010, namun ketika Penggugat membaca dengan teliti laporan keuangan tahun 2010 dan laporan tertulis yang dikeluarkan oleh DRS. FREDDY PAM SITUMORANG Akuntan Publik, Konsultan Manajemen dan Pajak Terdaftar lagipula Penggugat juga tidak berhasil menemukan pos pengeluaran senilai USD 65.000,- untuk jasa konsultan pajak atau pengurusan pajak perusahaan atau untuk keperluan apapun demi kepentingan PT. SPIE. Jelaslah, semasa kekuasaan PT. SPIE di tangan Tergugat selaku Country Manager yang berwenang mempekerjakan berbagai konsultan jasa keuangan atau pajak, bahkan terhadap Kantor Akuntan Publik DRS. FREDDY PAM SITUMORANG itupun Tergugat dengan sengaja tidak membuka akses data dan tidak mengungkap seluruh transaksi yang terjadi selama tahun 2010 (Bukti P-12);

Tergugat jelaslah telah sengaja juga menutup-nutupi transaksi penarikan USD 65.000 untuk dibayarkan ke Konsultan Pajak atau Oknum pejabat pajak di Turut Tergugat dihadapan akuntan publik yang dipekerjakannya sendiri;

14. Bahwa bersamaan dengan dipecat tidak hormatnya Tergugat, pemegang saham utama dan/atau Penggugat/SPIE serta merta menugaskan Deloitte Finance SAS dengan kontrak khusus untuk melakukan audit forensik terhadap setiap transaksi yang terjadi di Perseroan dan dalam hasil audit forensik yang dikeluarkan oleh Deloitte Finance SAS dalam bentuk laporan hasil investigasi atas



PT. SPIE Oil & Gas Services (Indonesia) tanggal 10 Maret 2015 ditemukan adanya sejumlah indikasi fraud/penyimpangan prosedur penggunaan dana PT. SPIE berdasarkan penelitian bukti-bukti transaksi yang dilakukan oleh Tergugat selama menjabat sebagai Country Manager PT. SPIE, sejumlah contoh indikasi fraud tersebut yang tercatat dalam hasil laporan audit forensik (**Bukti P-13**) adalah:

- a) Penarikan tunai USD 96.000, pada tanggal 13 Desember 2010 tanpa otorisasi pihak yang berwenang di PENGUGAT/SPIE;
- b) Menggunakan dana perusahaan PENGUGAT/SPIE untuk urusan pribadi yang tidak ada kaitan dengan urusan perusahaan SPIE, yaitu:
 1. Membiayai dua pembantu, satu tukang kebun, dan biaya perawatan kolam renang;
 2. Sesuai sistem akunting terdapat sebesar Rp 36.686.334,- dalam Biaya Sekolah, sebesar Rp 158.897.309,- dalam Perawatan Rumah dan sebesar Rp 78.182.592,- dalam Persediaan Lain-lain Kantor yang dicatat di bawah nama Samir antara 2009 dan Agustus 2014 (*perlu digarisbawahi bahwa akibat tindakan sepihak di luar koridor delegation of power, maka September 2014 Tergugat dipecat dengan tidak hormat*). yang diklaim melalui kas kecil sehingga total leseluruhan sebesar Rp 10.732.476,- (sepuluh juta tujuh ratus tiga puluh dua empat ratus tujuh puluh enam rupiah) untuk keperluan pribadi, dibebankan ke perusahaan SPIE;
- c) Menggunakan dana perusahaan SPIE untuk perjalanan pribadi yang tidak ada urusan dengan kepentingan perusahaan SPIE, yaitu :
 1. Biaya tiket penerbangan urusan pribadi Tergugat dan istrinya, tiket Pulang Pergi pesawat Jakarta ke Balikpapan dan Balikpapan ke Jakarta sebesar Rp 7.412.500,- (tujuh juta empat ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) tanggal 9 Mei 2014 sampai tanggal 11 Mei 2014;



2. Biaya Tiket pesawat Jakarta - Kuala Lumpur dari tanggal 26 April 2014 hingga 30 April 2014 dengan biaya USD 1.145;
3. Biaya perjalanan pribadi Tergugat Jakarta – Perancis dibebankan ke perusahaan SPIE sebanyak 5 kali di waktu terpisah, padahal Tergugat dijajah perusahaan Penggugat/ SPIE hanya satu kali perjalanan PP per tahun untuk Jakarta– Perancis;

Tindakan-tindakan di luar Delegation of Authority dan di luar kesepakatan kerja Tergugat dengan Penggugat tersebut berakibat kerugian kepentingan perusahaan Penggugat/SPIE, dan menggerus kepercayaan klien dan calon klien ke perusahaan Penggugat/ SPIE. Penggugat dalam hal ini telah mendapat instruksi dari pemegang saham utama Penggugat/ SPIE kantor pusat Perancis untuk membongkar berbagai penyimpangan prosedur/fraud tersebut, dan Penggugat akan terus menuntut pertanggungjawaban kepada Tergugat, baik secara pidana atau perdata;

15. Bahwa berkenaan dengan penarikan dana USD 65.000 di bulan Agustus 2010 tanpa pertanggungjawaban tertulis ini, Penggugat sudah berulang kali meminta pertanggungjawaban Tergugat terhadap penarikan dana USD. 65.000,- (penarikan bank berturut-turut 12 Agustus 2010 dan 13 Agustus 2010 di Bank Mandiri), dan mempertanyakan penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan oleh TERGUGAT berdasarkan laporan hasil investigasi atas PENGGUGAT tanggal 10 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Deloitte Finance SAS, namun sampai gugatan ini diajukan tidak pernah ada itikad baik dari TERGUGAT untuk mengembalikan uang tersebut atau setidaknya membuat laporan tertulis penggunaan uang senilai USD 65.000,- sebagaimana praktek korporasi lazimnya pertanggungjawaban jabatan Tergugat sebagai Country Manager di PENGGUGAT/SPIE;

III. KERUGIAN MATERIL DAN IMMATERIL AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT :

1. Bahwa akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT sebagaimana dikemukakan diatas, PENGGUGAT mengalami kerugian yang nyata dan dapat

Halaman 10 dari 45 halaman Putusan Nomor 494/PDT/2020/PT DKI



diperhitungkan secara materil maupun secara immateriil yaitu sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil :

- i. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh TERGUGAT menyebabkan PENGGUGAT mengalami kerugian sebesar USD 65.000,- yang kalau dikonversikan ke dalam rupiah dengan kurs nilai tukar saat ini yaitu Rp 14.010,- per 1 Dolar Amerika Serikat (berdasarkan rilis yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia tanggal hari ini) senilai Rp 910.650.000,- (sembilan ratus sepuluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- ii. Fee jasa investigasi dan audit forensik Deloitte Phase 1 berdasarkan invoice 05 agustus 2016 adalah EUR 31,546.26 dimana 1 Euro setara dengan Rp 15.755,65 (berdasarkan rilis yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia tanggal hari ini) dalam rupiah Indonesia sebesar Rp 497.031.831,369 (empat ratus sembilan puluh tujuh juta tiga puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh satu koma tiga ratus enam puluh sembilan rupiah);
- iii. Fee jasa investigasi dan audit forensik Deloitte Phase 2 berdasarkan invoice 05 Agustus 2016 adalah EUR 73,440.00, dimana 1 Euro setara dengan Rp 15.755,65 (berdasarkan rilis yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia tanggal hari ini) Rp 1.157.094.936,- (satu milyar seratus lima puluh tujuh juta sembilan puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah);

Sehingga total kerugian Materiil yang diderita penggugat yang sepatutnya dibebankan kepada Tergugat secara tunai sebesar Rp 2.564.776.767,369 (dua milyar lima ratus enam puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh tujuh koma tiga ratus enam puluh sembilan rupiah):

2. Karena Gugatan perkara ini didasarkan pada bukti-bukti yang kuat, dan beralasan hukum untuk dikabulkan, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Halaman 11 dari 45 halaman Putusan Nomor 494/PDT/2020/PT DKI



perhari secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat apabila lalai memenuhi ketentuan putusan dalam perkara ini sampai dengan putusan ini dilaksanakan dan juga Tergugat dihukum pula untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini terhitung semenjak Putusan perkara ini dibacakan;

3. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat ini didasarkan pada bukti-bukti yang sah dan berdasarkan ketentuan Pasal 180 HIR, maka putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Banding, Verzet ataupun Kasasi (*Uitvoerbaar Bij Voeraad*);

IV. PETITUM :

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini PENGGUGAT mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat, melakukan Perbuatan Melawan Hukum melakukan penarikan uang sebesar Rp. 910.650.000,- (sembilan ratus sepuluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) (setara dengan USD 65.000) milik PT. SPIE di Bank Mandiri tanggal 12 Agustus 2010 dan 13 Agustus 2010 secara melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat, untuk mengembalikan uang sebesar Rp. 910.650.000,- (sembilan ratus sepuluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) (setara dengan USD 65.000) milik PT. SPIE yang sudah diambil di Bank Mandiri tanggal 12 Agustus 2010 dan 13 Agustus 2010;
4. Menghukum Tergugat, menanggung dan membayar sebesar total kerugian Materiil yang diderita PENGGUGAT secara tunai sebesar Rp. 2.564.776.767,369 (dua milyar lima ratus enam puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh tujuh koma tiga ratus enam puluh sembilan rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap harinya apabila tidak memenuhi isi putusan ini;

Halaman 12 dari 45 halaman Putusan Nomor 494/PDT/2020/PT DKI



6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Verzet, Banding atau Kasasi (*uitvoerbaar bij voeraad*) ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo ex bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding semula Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

DALAM KONPENSİ :

- A. TERGUGAT MERUPAKAN TENAGA KERJA ASING YANG DITEMPATKAN DI INDONESIA UNTUK BEKERJA DI PENGGUGAT, SEHINGGA SEGALA TINDAKAN DAN PERBUATAN YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT TELAH DILAKUKAN SESUAI DENGAN RUANG LINGKUP TUGAS, KEWAJIBAN DAN WEWENANGNYA;
- B. UPAYA GUGATAN A QUO DARI PENGGUGAT HANYA MERUPAKAN SERANGAN BALIK TERHADAP MANTAN KARYAWANNYA (DALAM HAL INI TERGUGAT) ATAS PROSES HUKUM GUGATAN YANG DIAJUKAN OLEH TERGUGAT DI PERANCIS YANG MEMINTA PEMBAYARAN GAJI/HAK TERGUGAT LAINNYA SEHUBUNGAN DENGAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) SEPIHAK YANG TIDAK SESUAI DENGAN MEKANISME PHK. HALMANA JUGA TERBUKTI BAHWA LAPORAN POLISI DARI PENGGUGAT DALAM LAPORAN POLISI NOMOR : LP/4312/IX/2016/PMJ/DITRESKRIMUM TANGGAL 7 SEPTEMBER 2016 SUDAH DIHENTIKAN PENYIDIKANNYA OLEH PIHAK KEPOLISIAN DAN UPAYA MENGAJUKAN PRAPERADILAN PUN TELAH DINYATAKAN DITOLAK OLEH PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN;
- C. TERGUGAT SEBAGAI TENAGA KERJA ASING TIDAK MENGETAHUI PERIHAL PERMASALAHAN DI BIDANG PERPAJAKAN DI INDONESIA, SEHINGGA ADALAH MUSTAHIL APABILA TERGUGAT SECARA SENGAJA MELAKUKAN SEGALA RANGKAIAN DAN TINDAKAN PENYUAPAN KEPADA OKNUM

Halaman 13 dari 45 halaman Putusan Nomor 494/PDT/2020/PT DKI



PAJAK SEBAGAIMANA YANG DITUDUHKAN OLEH PENGGUGAT DALAM GUGATANNYA;

- D. ADAPUN TINDAKAN YANG DILAKUKAN OLEH DIVISI BAGIAN FINANCE DAN ACCOUNTING DI PENGGUGAT UNTUK MELAKUKAN PENYUAPAN KEPADA OKNUM PAJAK (SEPERTI YANG DIDALILKAN OLEH PENGGUGAT) UNTUK MELAKUKAN EFISIENSI PEMBAYARAN PAJAK PERUSAHAAN TANPA MELANGGAR KETENTUAN DARI PENGGUGAT MERUPAKAN TINDAKAN AKTIF YANG DILAKUKAN DENGAN KEHENDAKNYA SENDIRI DAN DIKETAHUI SECARA SADAR OLEH PENGGUGAT. BAHKAN HAL TERSEBUT ATAS PERINTAH DAN JUGA PERSETUJUAN DARI KANTOR PUSAT PENGGUGAT DI KUALA LUMPUR. DALAM HAL INI TERGUGAT HANYA DIINFORMASIKAN DAN DITEMBUSKAN DALAM BEBERAPA PERCAKAPAN DI SURAT ELEKTRONIK (EMAIL);
- E. TERGUGAT BUKAN ATASAN DAN TIDAK MENERIMA LAPORAN DARI DIVISI BAGIAN FINANCE DAN ACCOUTING, KARENA TERKAIT KEUANGAN PERUSAHAAN MERUPAKAN KEWENANGAN DARI KANTOR PUSAT PENGGUGAT DI KUALA LUMPUR. PENANDATANGAN FORMULIR PENARIKAN DANA (WITHDRAWAL FORM) OLEH TERGUGAT SEMATA-MATA ADALAH KARENA TERGUGAT MENJABAT SEBAGAI COUNTRY MANAGER DI INDONESIA PADA PENGGUGAT DAN TANDA TANGAN TERGUGAT TERSEBUT TERDAFTAR DI DALAM SPESIMEN BANK;
- F. SEBAGAIMANA YANG DIKETAHUI OLEH TERGUGAT, BAHWA TINDAKAN UNTUK MELAKUKAN EFISIENSI PEMBAYARAN PAJAK PERUSAHAAN TANPA MELANGGAR KETENTUAN TERSEBUT DIKETAHUI DAN MEMANG DIKEHENDAKI SENDIRI OLEH PENGGUGAT BAHKAN HAL TERSEBUT JUGA MERUPAKAN PERINTAH DAN ATAS PERSETUJUAN DARI KANTOR PUSAT PENGGUGAT DI KUALA LUMPUR. KARENA FAKTANYA PERMASALAHAN PAJAK DARI PENGGUGAT PADA TAHUN 2010 TERSEBUT TERSELESAIKAN DENGAN ADANYA SURAT KETERANGAN FISKAL YANG JUGA DIKENAL DENGAN "TAX CLEARENCE" YANG BERISIKAN DATA PEMENUHAN



KEWAJIBAN PERPAJAKAN WAJIB PAJAK UNTUK MASA DAN TAHUN PAJAK 2010;

G. TUNTUTAN PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI UNSUR-UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PASAL 1365 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA / KUHPERDATA), SEHINGGA SEPATUTNYA UNTUK DITOLAK SELURUHNYA;

H. TUNTUTAN UANG PAKSA (DWANGSOM) DAN PERMOHONAN PUTUSAN SERTA-MERTA (UIT VOERBAR BIJ VORRAD) TIDAK BERDASARKAN HUKUM SEHINGGA HARUS DITOLAK SELURUHNYA;

DALAM REKONPENSI :

I. TINDAKAN TERGUGAT REKONPENSI/PENGGUGAT KONPENSI (PT. SPIE OIL & GAS INDONESIA) MENGAJUKAN GUGATAN A QUO DI INDONESIA MERUPAKAN BENTUK PERBUATAN MELAWAN HUKUM DENGAN MEMANFAATKAN LEMBAGA PERADILAN DI INDONESIA (IN CASU PN JAKARTA SELATAN) KARENA GUGATAN PENGGUGAT DI INDONESIA BERTUJUAN UNTUK MENGGANGGU UPAYA HUKUM PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT KONPENSI DI PERANCIS TERKAIT TUNTUTAN PEMBAYARAN GAJI/HAK DARI PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT KONPENSI SEHUBUNGAN DENGAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) SEPIHAK YANG TIDAK SESUAI DENGAN MEKANISME PHK;

GUGATAN TERGUGAT REKONPENSII/PENGGUGAT KONPENSI DI INDONESIA SEMATA-MATA UNTUK MENJUSTIFIKASI PHK SEPIHAK YANG SUDAH TERLANJUR DILAKUKAN DAN SEDANG DIPERSENGKETAKAN DI PERANCIS. KETIDAKSERIUSAN TERGUGAT REKONPENSI/PENGGUGAT KONPENSI JUGA TERBUKTI DIMANA SEBELUMNYA TERGUGAT REKONPENSI/PENGGUGAT KONPENSI MENDAFTARKAN GUGATAN YANG SAMA DI PN JAKARTA SELATAN, NAMUN TIDAK MENGHADIRI PERSIDANGAN TERUS MENERUS SEHINGGA GUGATAN TERGUGAT REKONPENSI/PENGGUGAT KONPENSI DIGUGURKAN. PATUT DIDUGA BAHWA TERGUGAT REKONPENSI/PENGGUGAT KONPENSI HANYA BERMAKSUD UNTUK MENDAPATKAN NOMOR REGISTER PERKARA DARI PN JAKARTA SELATAN

Halaman 15 dari 45 halaman Putusan Nomor 494/PDT/2020/PT DKI



*DAN MEMPERGUNAKANNYA SECARA MELAWAN HUKUM
DALAM PROSES PERADILAN PHK DI PENGADILAN PERANCIS;*

Adapun uraian alasan-alasan dan dasar hukum yang akan kami ajukan adalah sebagai berikut:

A. TERGUGAT MERUPAKAN TENAGA KERJA ASING YANG DITEMPATKAN DI INDONESIA UNTUK BEKERJA DI PENGGUGAT, SEHINGGA SEGALA TINDAKAN DAN PERBUATAN YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT TELAH DILAKUKAN SESUAI DENGAN RUANG LINGKUP TUGAS, KEWAJIBAN DAN WEWENANGNYA;

1. Tergugat merupakan Tenaga Kerja Asing yang dipekerjakan di Indonesia berdasarkan (i) Long Term International Contract Ref: AHU-ASIA-SPIE-STAFF-EC-12022d antara SPIE Oil & Gas Services Middle East LLC dengan Tergugat yang ditandatangani oleh Tergugat tertanggal 19 Februari 2013 ("Kontrak") dan (ii) Delegation of Powers and Responsibilities tertanggal 15 Mei 2013;
2. Sebagaimana ditegaskan dalam Kontrak tersebut, Tergugat menjabat sebagai Country Manager terhitung sejak tanggal 1 Februari 2013 sampai dengan jangka waktu yang tidak terbatas. Berdasarkan hal tersebut, setelah Tergugat menyetujui untuk bekerja di Penggugat selaku Country Manager di Indonesia, maka Tergugat tunduk terhadap ruang lingkup tugas, kewajiban dan wewenang yang diberikan kepada Tergugat;
3. Kami menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat dalam Gugatannya poin 14 yang telah melakukan penuduhan terhadap Tergugat yang pada intinya bahwa Tergugat telah melakukan tindakan indikasi penyimpangan prosedur penggunaan dana Penggugat antara lain adalah berupa penarikan dana tunai, penggunaan dana perusahaan untuk urusan pribadi dan penggunaan dana perusahaan untuk perjalanan pribadi;
4. Dalil-dalil Penggugat tersebut jelas sangat mengada-ada dan tidak sesuai dengan Fakta Hukum yang ada. Merujuk pada Pasal 6 dan 7 dari Kontrak antara antara SPIE Oil & Gas Services Middle East LLC (yang merupakan kantor pusat dari Penggugat) dengan Tergugat, pada intinya segala biaya pengeluaran seperti biaya perjalanan, tempat tinggal, akomodasi, kendaraan dan segala perlengkapan yang dibutuhkan oleh Tergugat akan ditanggung dan

Halaman 16 dari 45 halaman Putusan Nomor 494/PDT/2020/PT DKI



dibayarkan oleh perusahaan dengan sistem *reimburse* (digantikan oleh perusahaan). Berikut kami kutipkan ketentuannya:

"6. TRAVELLING & MOBILISATION EXPENSES :

6.1 Subject to the Employee's status of assignment as stated in the Contract of Employment (hereinafter referred to as "the Status of Assignment"), the Company shall at the beginning and end of the Employee's engagement hereunder, and for the approved home leave, pay the travel cost for the Employee, and his/her authorized dependents (as herein defined) if the Employee is Resident with his/her family. ... ;

6.2 For purposes of this Article 7, the Employee's "authorized dependents" shall mean one spouse per Employee and the Employee's legally dependent children if they are living with the Employee in the country where he is assigned;

6.3 ...

6.4 All travelling costs and accommodation expenses Incurred by the Employee on the Company's or Client's authorized mission shall be reimbursed according to the rate as may be determined by the Company or Client upon submission of the corresponding expenses report duly approved by the Company or Client and supported with original receipts;

6.5 ..."

"7. PROVISION OF ACCOMMODATION, VEHICLE & EQUIPMENT;

7.1 Accommodation: company furnished house or service apartment with utilities;

7.2 All costs and charges relating to normal repair and maintenance and Insurance of the accommodation, furniture and equipment provided to the Employee shall be borne and paid by the Company, as well as the charges relating to a reasonable usage of water and electricity. All personal phone calls shall be at the Employee's expense and in the event the Employee shall fail to pay for such personal phone calls, the Company shall be entitled to deduct the cost from the Employee's Remuneration;

7.3 ...

7.4 ...

7.5 ...

Halaman 17 dari 45 halaman Putusan Nomor 494/PDT/2020/PT DKI



7.6 ..."

Terjemahan bebasnya adalah sebagai berikut:

"6. BIAYA PERJALANAN;

6.1 Mengenai status penugasan Karyawan seperti yang dinyatakan dalam Kontrak Kerja (selanjutnya disebut "Status Penugasan"), Perusahaan akan pada awal dan akhir pengikatan Karyawan, dan untuk cuti yang disetujui, membayar biaya perjalanan untuk Karyawan, dan tanggungan resminya (seperti yang ditentukan di sini) jika Karyawan tersebut merupakan residen dengan keluarganya. ...;

6.2 Untuk tujuan Pasal 7 ini, "tanggungan resmi" Karyawan berarti satu pasangan per Karyawan dan anak-anak yang bergantung pada Karyawan jika mereka tinggal bersama Karyawan di negara tempat ia ditugaskan;

6.3 ...

6.4 Semua biaya perjalanan dan biaya akomodasi yang dikeluarkan oleh Karyawan atas misi resmi Perusahaan atau Klien akan diganti sesuai dengan tarif yang ditentukan oleh Perusahaan atau Klien setelah menyerahkan laporan pengeluaran terkait yang disetujui oleh Perusahaan atau Klien dan didukung dengan kwitansi asli;

6.5 ...

7. ATURAN MENGENAI AKOMODASI, TRANSPORTASI DAN PERALATAN;

7.1 Akomodasi: rumah berperabot atau apartemen layanan dengan utilitas;

7.2 Semua biaya dan ongkos yang berkaitan dengan perbaikan dan pemeliharaan normal serta Asuransi akomodasi, furnitur dan peralatan yang diberikan kepada Karyawan harus ditanggung dan dibayarkan oleh Perusahaan, serta biaya yang berkaitan dengan penggunaan air dan listrik yang wajar. Semua panggilan telepon pribadi akan ditanggung oleh Karyawan dan jika Karyawan gagal dalam membayar biaya panggilan telepon pribadi, Perusahaan berhak untuk mengurangi biaya dari Remunerasi Karyawan;

7.3 ...

7.4 ...

7.5 ...

Halaman 18 dari 45 halaman Putusan Nomor 494/PDT/2020/PT DKI



7.6 ...”

5. Sehingga dalam hal perusahaan (Penggugat), telah melakukan penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh Tergugat sehubungan dengan pengeluaran-pengeluaran Tergugat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 dan 7 Kontrak, maka dapat diartikan bahwa Penggugat telah memberikan persetujuan atas pengeluaran tersebut. Sehingga bagaimana mungkin Tergugat melakukan penyimpangan penggunaan dana perusahaan apabila telah diatur dan disetujui sendiri oleh Perusahaan berdasarkan Kontrak;
6. Berdasarkan penjelasan Tergugat tersebut di atas maka jelas Gugatan Penggugat tidak terbukti dan kami mohon Majelis Hakim yang terhormat berkenan untuk menolak Gugatan Penggugat;

B. UPAYA GUGATAN A QUO DARI PENGGUGAT HANYA MERUPAKAN SERANGAN BALIK TERHADAP MANTAN KARYAWANNYA (DALAM HAL INI TERGUGAT) ATAS PROSES HUKUM GUGATAN YANG DIAJUKAN OLEH TERGUGAT DI PERANCIS YANG MEMINTA PEMBAYARAN GAJI/HAK TERGUGAT LAINNYA SEHUBUNGAN DENGAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) SEPIHAK YANG TIDAK SESUAI DENGAN MEKANISME PHK. HALMANA JUGA TERBUKTI BAHWA LAPORAN POLISI DARI PENGGUGAT DALAM LAPORAN POLISI NOMOR: LP/4312/IX/2016/PMJ/ DITRESKRIMUM TANGGAL 7 SEPTEMBER 2016 SUDAH DIHENTIKAN PENYIDIKANNYA OLEH PIHAK KEPOLISIAN DAN UPAYA MENGAJUKAN PRAPERADILAN PUN TELAH DINYATAKAN DITOLAK OLEH PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN;

7. Majelis hakim yang terhormat, perlu menjadi informasi bagi Majelis Hakim bahwa Gugatan dalam perkara *a quo* yang diajukan oleh Pengugat sesungguhnya hanya merupakan tindakan serangan balik terhadap Tergugat yang merupakan mantan karyawan dari Penggugat. Perlu Tergugat sampaikan, bahwa saat ini Tergugat sedang mengajukan upaya hukum di Pengadilan Perancis untuk menuntut pembayaran gaji dan hak-hak dari Tergugat sehubungan dengan tindakan semena-mena dari Penggugat yang telah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak terhadap Tergugat yang tidak sesuai dengan mekanisme PHK sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan;

Halaman 19 dari 45 halaman Putusan Nomor 494/PDT/2020/PT DKI



8. Bahwa selain itu, Penggugat juga telah mengajukan upaya hukum dengan membuat laporan pidana terhadap tuduhan yang serupa kepada Tergugat yaitu terkait dengan indikasi penyelewengan dana perusahaan sebesar USD 65,000 terhadap oknum kantor pajak. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Laporan Polisi dari Penggugat dalam Laporan Polisi Nomor: LP/4312/IX/2016/PMJ/DITRESKRIMUM tanggal 7 September 2016. Selanjutnya, upaya ini pun tidak membuahkan hasil karena pihak Kepolisian Metro Jaya Direktorat Reserse Kriminal Umum telah menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Nomor: SPPP/2279/X/RES.1.11/2018/Ditreskrim tertanggal 19 Oktober 2018 yang pada intinya menyampaikan bahwa atas Laporan Polisi yang diajukan oleh Penggugat perkara tersebut dihentikan penyidikannya KARENA TIDAK CUKUP BUKTI;
9. Selanjutnya terhadap Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) tersebut, Penggugat juga pernah mengajukan upaya hukum Praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagaimana teregister dalam Nomor: 177/Pid/Pra/2018/PN.JKT.SEL. Namun upaya Penggugat tersebut pun kembali tidak membuahkan hasil karena Hakim Tunggal yang telah memeriksa perkara tersebut dalam putusannya tertanggal 29 Januari 2019 telah menyatakan MENOLAK PERMOHONAN PEMOHON PRAPERADILAN (IN CASU PENGGUGAT) UNTUK SELURUHNYA;
10. Ternyata tindakan serangan balik dari Penggugat untuk menzolimi Tergugat tidak berhenti sampai dengan disitu. Melalui Gugatan *a quo*, Penggugat juga terus melakukan upaya untuk mengganggu dan juga menjelek-jelekan nama Tergugat. Berdasarkan hal dan bukti-bukti tersebut kiranya Majelis Hakim yang terhormat menolak Gugatan yang diajukan oleh Pengugat untuk seluruhnya;

C. TERGUGAT SEBAGAI TENAGA KERJA ASING TIDAK MENGETAHUI PERIHAL PERMASALAHAN DI BIDANG PERPAJAKAN DI INDONESIA, SEHINGGA ADALAH MUSTAHIL APABILA TERGUGAT SECARA SENGAJA MELAKUKAN SEGALA RANGKAIAN DAN TINDAKAN PENYUAPAN KEPADA OKNUM PAJAK SEBAGAIMANA YANG DITUDUHKAN OLEH PENGGUGAT DALAM GUGATANNYA;



11. Kami menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat dalam Gugatannya poin 3 dan 4 yang pada intinya telah menuduhkan kepada Tergugat bahwa terdapat penarikan dana sebesar USD 65,000 yang dimintakan oleh Tergugat kepada Sdr. Oliver Warneck yang tanpa disetujui oleh pihak berwenang di PT. SPIE kantor pusat Perancis dan PT. SPIE kantor cabang Kuala Lumpur guna untuk menyuap atau disetorkan tanpa tanda terima ke oknum pejabat pajak;
12. Sebagai Tenaga Kerja Asing yang ditempatkan di Indonesia, perlu Tergugat tegaskan bahwa Tergugat sama sekali tidak mengetahui perihal permasalahan di bidang perpajakan di Indonesia. Tergugat yang merupakan warga negara Perancis, bahkan tidak fasih dan tidak menguasai Bahasa Indonesia untuk berkomunikasi secara mendalam. Sehingga bagaimana mungkin dengan secara sengaja Tergugat melakukan segala rangkaian dan tindakan penyuapan kepada oknum pajak sebagaimana yang dituduhkan oleh Penggugat dalam gugatannya. Hal tersebut justru merupakan tuduhan yang mengada-ada;
13. Untuk urusan perpajakan, bahwa terdapat divisi tersendiri di Penggugat yang melakukan pengaturan untuk segala urusan pajak. Hal ini dikerjakan oleh divisi keuangan bagian Finance dan Accounting Manager di Penggugat;
14. Berdasarkan hal tersebut, mustahil sekiranya tuduhan-tuduhan dari Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat melakukan perintah kepada Sdr. Erlina Hartawan untuk melakukan penarikan dana sebesar USD 65,000 atas nama Penggugat;

D. ADAPUN TINDAKAN YANG DILAKUKAN OLEH DIVISI BAGIAN FINANCE DAN ACCOUNTING DI PENGGUGAT UNTUK MELAKUKAN PENYUAPAN KEPADA OKNUM PAJAK (SEPERTI YANG DIDALILKAN OLEH PENGGUGAT) UNTUK MELAKUKAN EFISIENSI PEMBAYARAN PAJAK PERUSAHAAN TANPA MELANGGAR KETENTUAN DARI PENGGUGAT MERUPAKAN TINDAKAN AKTIF YANG DILAKUKAN DENGAN KEHENDAKNYA SENDIRI DAN DIKETAHUI SECARA SADAR OLEH PENGGUGAT. BAHKAN HAL TERSEBUT ATAS PERINTAH DAN JUGA PERSETUJUAN DARI KANTOR PUSAT PENGGUGAT DI KUALA



LUMPUR. DALAM HAL INI TERGUGAT HANYA DIINFORMASIKAN DAN DITEMBUSKAN DALAM BEBERAPA PERCAKAPAN DI SURAT ELEKTRONIK (EMAIL).

15. Kami menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat di dalam Gugatannya yang pada intinya menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan penyelewengan dana perusahaan dari Penggugat sebesar USD 65,000 guna untuk melakukan penyuaian kepada oknum pajak (seperti yang didalilkan oleh Penggugat) adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat;
16. Majelis hakim yang terhormat, perlu Tergugat tegaskan dalam Jawaban ini bahwa pada saat Tergugat menjabat sebagai Country Manager di Penggugat, bahwa Penggugat pernah menggunakan jasa konsultan pajak untuk kepentingan operasional Penggugat. Bahwa sebagaimana yang Tergugat ketahui, Penggugat membutuhkan jasa konsultan pajak dalam rangka untuk memastikan bahwa laporan keuangan perusahaan (Penggugat) untuk tahun 2009 telah sesuai dengan ketentuan untuk perusahaan penanaman modal asing yang mana hal ini merupakan perintah dan juga telah mendapatkan persetujuan dari kantor pusat penggugat di Kuala Lumpur;
17. Untuk itu sepengetahuan dari Tergugat, divisi bagian finance dan accounting di Penggugat telah melaporkan kepada kantor pusat dari Penggugat yang berada di Kuala Lumpur dengan melakukan pengiriman surat elektronik (*email*) kepada Sdr. Oliver Warneck dan Sdr. Jonathan Castiux terkait dengan kebutuhan jasa konsultan pajak. Selanjutnya, melalui balasan surat elektronik (*email*) Sdr. Oliver Warneck dan Sdr. Jonathan Castiux memberikan persetujuan atas permintaan tersebut. Oleh karena Tergugat menjabat sebagai Country Manager bagian Indonesia di Penggugat, maka Tergugat selalu ditembuskan dalam korespondensi tersebut;
18. Selanjutnya, divisi bagian finance dan accounting secara aktif telah menjalin komunikasi dan juga pertemuan dengan staff dari kantor penyedia jasa konsultan pajak, terkait dengan jenis pekerjaan, kebutuhan pekerjaan, dokumen yang dibutuhkan dan juga biaya yang dibutuhkan sehubungan dengan pekerjaan yang diperlukan untuk di bidang perpajakan;



19. Setelah melakukan komunikasi dan pertemuan tersebut, kemudian divisi bagian finance dan accounting melaporkan hasilnya kepada kantor pusat dari Penggugat yang berada di Kuala Lumpur, yaitu kepada Sdr. Oliver Warneck dan Sdr. Jonathan Castiux melalui surat elektronik (*email*) sekaligus memberitahukan terkait dengan biaya yang dibutuhkan dan meminta persetujuan untuk dilakukan pembayaran atas jasa pekerjaan konsultan pajak, berikut dengan detail biaya atas jasa pekerjaan tersebut;
20. Dalam surat elektronik (*email*) balasan dari Sdr. Oliver Warneck dan Sdr. Jonathan Castiux pada intinya kantor pusat dari Penggugat di Kuala Lumpur telah menyetujui untuk dilakukannya pembayaran jasa pekerjaan konsultan pajak. Berdasarkan hal tersebut, terbukti bahwa sesungguhnya Penggugat telah mengetahui secara sadar bahwa penggunaan dana untuk melakukan pembayaran konsultan pajak telah diketahui bahkan disetujui sendiri oleh kantor pusat dari Penggugat yang berada di Kuala Lumpur;
21. Berdasarkan hal tersebut terbukti bahwa segala tindakan yang dilakukan oleh divisi bagian finance dan accounting di Penggugat untuk melakukan penyusunan kepada oknum pajak (seperti yang didalilkan oleh Penggugat) untuk melakukan efisiensi pembayaran pajak perusahaan tanpa melanggar ketentuan dari Penggugat merupakan tindakan aktif yang dilakukan dengan kehendaknya sendiri dan diketahui secara sadar oleh Penggugat bahkan hal ini merupakan perintah dan juga telah mendapatkan persetujuan dari kantor pusat penggugat di Kuala Lumpur;
22. Atas penjelasan dari Tergugat tersebut di atas, terbukti bahwa tuduhan-tuduhan dari Pengugat dalam Gugatannya tidak terbukti dan hanya mengada-ada saja, sehingga oleh karena itu kami mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

E. TERGUGAT BUKAN ATASAN DAN TIDAK MENERIMA LAPORAN DARI DIVISI BAGIAN FINANCE DAN ACCOUNTING, KARENA TERKAIT KEUANGAN PERUSAHAAN MERUPAKAN KEWENANGAN DARI KANTOR PUSAT PENGGUGAT DI KUALA LUMPUR. PENANDATANGAN FORMULIR PENARIKAN DANA (WITHDRAWAL FORM) OLEH TERGUGAT SEMATA-MATA ADALAH



KARENA TERGUGAT MENJABAT SEBAGAI COUNTRY MANAGER DI INDONESIA PADA PENGGUGAT DAN TANDA TANGAN TERGUGAT TERSEBUT TERDAFTAR DI DALAM SPESIMEN BANK;

23. Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat sebagaimana tertuang dalam posita pada halaman 5 s.d 6 angka 6 s.d 8, dimana Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat memiliki niat untuk melakukan penarikan uang tunai sebesar USD 65,000 tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang manapun di SPIE/Penggugat;
24. Terkait dengan adanya formulir penarikan dana dari Penggugat, bahwa Tergugat telah menandatangani karena sepengetahuan Tergugat dana tersebut akan digunakan untuk pembayaran jasa konsultan pajak yang telah ditunjuk untuk pekerjaan atas laporan keuangan dari Penggugat. Hal ini Tergugat lakukan karena sejauh yang Tergugat ketahui dalam berbagai korespodensi yang ditembuskan kepada Tergugat, bahwa hal ini telah diketahui dan disetujui oleh kantor pusat Penggugat di Kuala Lumpur. Selain itu, untuk melakukan penarikan dana, harus dengan specimen (tanda tangan) dari Tergugat selaku Country Manager di Penggugat yang sudah terdaftar di bank atas persetujuan dari kantor pusat Penggugat di Kuala Lumpur;
25. Bahwa selanjutnya, terkait dengan tuduhan Penggugat pada poin 8, bahwa sesungguhnya Tergugat tidak pernah menandatangani *internal voucher* yang telah dibuat oleh Sdri. Erlina Hartawan. Bahwa di dalam *internal voucher* tersebut hanya tertera keterangan "*approve in form withdrawal*" dibagian kolom tanda tangan dari Tergugat. Padahal *internal voucher* merupakan suatu bukti pembayaran keluar oleh perusahaan dan sudah seharusnya setiap Penggugat mengeluarkan *internal voucher* harus terdapat tanda tangan dari Tergugat selaku Country Manager sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) perusahaan yang dibuat oleh Penggugat;
26. Atas penjelasan dari Tergugat tersebut di atas, terbukti bahwa tuduhan-tuduhan dari Penggugat dalam Gugatannya tidak terbukti dan hanya mengada-ada saja, sehingga oleh karena itu kami



mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak
Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

F. SEBAGAIMANA YANG DIKETAHUI OLEH TERGUGAT, BAHWA TINDAKAN UNTUK MELAKUKAN EFISIENSI PEMBAYARAN PAJAK PERUSAHAAN TANPA MELANGGAR KETENTUAN TERSEBUT DIKETAHUI DAN MEMANG DIKEHENDAKI SENDIRI OLEH PENGGUGAT BAHKAN HAL TERSEBUT JUGA MERUPAKAN PERINTAH DAN ATAS PERSETUJUAN DARI KANTOR PUSAT PENGGUGAT DI KUALA LUMPUR. KARENA FAKTANYA PERMASALAHAN PAJAK DARI PENGGUGAT PADA TAHUN 2010 TERSEBUT TERSELESAIKAN DENGAN ADANYA SURAT KETERANGAN FISKAL YANG JUGA DIKENAL DENGAN "TAX CLEARANCE" YANG BERISIKAN DATA PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN WAJIB PAJAK UNTUK MASA DAN TAHUN PAJAK 2010;

27. Majelis hakim yang terhormat, sebagaimana yang diketahui oleh Tergugat, bahwa laporan keuangan perusahaan dari Penggugat telah sesuai dengan ketentuan untuk perusahaan penanaman modal asing. Hal ini membuktikan bahwa sesungguhnya jasa konsultan pajak untuk melakukan efisiensi pembayaran pajak perusahaan tanpa melanggar ketentuan yang memang dikehendaki sendiri oleh Penggugat bahkan hal tersebut juga merupakan perintah dan atas persetujuan dari kantor pusat Penggugat di Kuala Lumpur tersebut SUDAH SELESAI DILAKSANAKAN;
28. Bahwa selanjutnya, hal ini juga dibuktikan dengan telah diterbitkannya Surat Keterangan Fiskal atau yang biasa disebut sebagai *Tax Clearance* atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia dengan **(i)** Nomor: SKF-Non Bursa-00012/WPJ.07/KP.0603/2010 tertanggal 11 Oktober 2010; **(ii)** Nomor: SKF-Non Bursa-00013/WPJ.07/KP.0603/2010 tertanggal 13 Oktober 2010; dan **(iii)** Nomor: SKF-Non Bursa-00018/WPJ.07/KP.0603/2010 tertanggal 17 Desember 2010 yang pada intinya menerangkan bahwa Penggugat telah bebas tunggakan pada tahun tersebut atau yang biasa disebut dengan NIHIL;
29. Berdasarkan hal tersebut, terbukti bahwa sesungguhnya dengan adanya pekerjaan yang dilakukan oleh jasa konsultan pajak

Halaman 25 dari 45 halaman Putusan Nomor 494/PDT/2020/PT DKI



tersebut diatas telah dimanfaatkan oleh Pengugat dan Penggugat juga telah menikmati keuntungan atas jasa konsultan pajak tersebut. Dengan adanya hal itu, dapat disimpulkan bahwa Penggugat telah diuntungkan dengan penggunaan jasa konsultan pajak, sehingga hal ini memperlihatkan bahwa Penggugat sebagai wajib pajak telah melaksanakan kewajiban pajaknya dengan baik;

30. Faktanya, hal ini pun dipertegas kembali dengan adanya konfirmasi dari Sdr. Yves Company selaku CEO dari SPIE Oil & Gas yang berkedudukan di Perancis dalam surat elektroniknya (*email*) tertanggal 21 Desember 2010, yang pada intinya menerangkan bahwa Sdr. Yves Company memberikan selamat karena Penggugat telah menjadi pembayar pajak yang baik. Berikut kami kutipkan:

"Congratulations! C'est un élément important du bon équilibre financier de ta filiale. A bientôt et bonnes fêtes de fin d'année. Cordialement, Yves";

Terjemahan bebasnya adalah sebagai berikut:

"Selamat! Ini adalah elemen penting dari keseimbangan keuangan anak perusahaan Anda. Sampai jumpa dan nikmati musim liburan yang menyenangkan. Hormat kami, Yves";

31. Sehingga berdasarkan penjelasan dari hal tersebut di atas, terbukti bahwa sesungguhnya hanya akal-akalan dari Penggugat saja yang ingin menjatuhkan dan menjelek-jelekan nama dari Tergugat yang seakan-akan telah melakukan penyelewengan dana dari Penggugat saat itu;
32. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas terbukti bahwa tuduhan-tuduhan Penggugat dalam Gugatannya hanya mengada-ada saja, sehingga dengan demikian, maka sudah sepatutnya Gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya oleh Majelis Hakim yang terhormat dalam perkara *a quo*;

G. TUNTUTAN PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI UNSUR-UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PASAL 1365 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA / KUHPERDATA), SEHINGGA SEPATUTNYA UNTUK DITOLAK SELURUHNYA;

33. Adapun unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata *jo*. Arrest Hoge Raad 31 Januari 1919 dalam perkara Lindenbaum v. Cohen adalah sebagai berikut:

Halaman 26 dari 45 halaman Putusan Nomor 494/PDT/2020/PT DKI



- a. adanya suatu perbuatan yang melanggar suatu hak hukum orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat, atau bertentangan dengan kesusilaan atau kepatutan dalam pergaulan hidup dalam masyarakat perihal memperhatikan kepentingan orang lain;
 - b. adanya kesalahan pada diri si pembuat, yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja;
 - c. adanya kerugian pada diri penggugat; dan
 - d. adanya hubungan kausal (sebab akibat) antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang timbul;
34. Majelis Hakim yang Terhormat, berdasarkan uraian-uraian yang diberikan oleh Tergugat di atas maka jelas bahwa tuduhan Perbuatan Melawan Hukum yang dialamatkan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah tidak berdasar karena tidak terpenuhinya unsur-unsur “adanya suatu perbuatan yang melanggar suatu hak hukum orang lain”; “adanya kesalahan” serta “adanya kerugian”; Perbuatan Tergugat TIDAK melanggar suatu hak hukum orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat, atau bertentangan dengan kesusilaan atau kepatutan dalam pergaulan hidup dalam masyarakat perihal memperhatikan kepentingan orang lain;
35. Sehingga dengan demikian oleh karena tindakan Tergugat sudah benar dan sesuai dengan hukum yang berlaku, maka TIDAK ADA kesalahan pada Tergugat, yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja. Unsur kedua dari PMH kembali tidak terbukti. Selain itu Penggugat juga tidak mengalami kerugian. Oleh karena itu maka unsur PMH yang ketiga juga tidak terbukti. Sehingga lebih lanjut tidak ada hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian, dan oleh karenanya unsur PMH keempat juga menjadi tidak terbukti;
36. Dengan demikian, sudah sepatutnya Gugatan Penggugat untuk ditolak seluruhnya oleh Majelis Hakim yang terhormat dalam perkara *a quo*;

H. TUNTUTAN UANG PAKSA (DWANGSOM) DAN PERMOHONAN PUTUSAN SERTA-MERTA (UIT VOERBAR BIJ VORRAD) TIDAK BERDASARKAN HUKUM SEHINGGA HARUS DITOLAK



SELURUHNYA;

37. Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat sebagaimana tertuang dalam posita pada halaman 13 angka 2 dan 3, dimana Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar mengabulkan uang paksa (*dwangsom*) dan permohonan putusan serta merta (*uit voerbaar bij vorraad*);
38. Hal ini karena tidak ada alasan bagi Penggugat untuk mengenakan uang paksa (*dwangsom*) karena Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas, selain itu uang paksa (*dwangsom*) tidak dapat dijatuhkan terhadap gugatan mengenai pembayaran sejumlah uang. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 1172 K/PDT/2005 dan Putusan No. 79 K/SIP/1972;

Putusan No. 79 K/SIP/1972 menyatakan bahwa :

"Dwangsom tidak dapat dituntut bersama-sama dengan tuntutan membayar uang";

39. Lebih lanjut, Tergugat menolak dalil Penggugat yang juga menuntut agar putusan dalam perkara *a quo* berlaku secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walau ada perlawanan, banding ataupun kasasi. Adapun keberatan dan penolakan Tergugat tersebut berdasarkan pada:
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975 *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 1978, tanggal 1 April 1978 yang secara jelas menginstruksikan kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri seluruh Indonesia agar tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta walaupun syarat-syarat dalam Pasal 180 ayat (1) HIR atau Pasal 191 ayat (1) RBg telah dipenuhi, kecuali "dalam hal-hal yang tidak dapat dihindarkan." Putusan mana sangat eksepsionil sifatnya untuk dapat dijatuhkan;
 - Selanjutnya, dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000, mensyaratkan beberapa unsur untuk dapat dikabulkannya permohonan akan suatu putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), yaitu:
 - Gugatan didasarkan pada bukti surat otentik atau surat tulisan tangan yang tidak dibantah kebenarannya tentang isi

Halaman 28 dari 45 halaman Putusan Nomor 494/PDT/2020/PT DKI



dan tandatangannya, yang menurut Undang-undang mempunyai kekuatan bukti;

- ii. Gugatan tentang utang-piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
- iii. Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa-menyewa sudah habis/lampau, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beritikad baik;
- iv. Pokok-pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- v. Dikabulkannya gugatan provisional, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 32 Rv;
- vi. Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok perkara gugatan yang diajukan;
- vii. Pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*;

40. Bahwa dalam perkara *a quo*, gugatan Penggugat *a quo* sama sekali tidak memenuhi syarat-syarat untuk dijatuhkannya Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) sebagaimana tersebut di atas oleh karena itu patut untuk ditolak;

41. Berdasarkan hal-hal tersebut dengan ini kami mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar tuntutan uang paksa (*dwangsom*) dan permohonan putusan serta-merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) harus ditolak karena tidak berlandaskan hukum;

DALAM REKONPENSİ :

I.	DALAM REKONPENSİ:	TINDAKAN	TERGUGAT
REKONPENSİ/PENGGUGAT KONPENSİ (PT. SPIE OIL & GAS INDONESIA) MENGAJUKAN GUGATAN A QUO DI INDONESIA MERUPAKAN BENTUK PERBUATAN MELAWAN HUKUM DENGAN MEMANFAATKAN LEMBAGA PERADILAN DI INDONESIA (IN CASU PN JAKARTA SELATAN) KARENA GUGATAN PENGGUGAT DI INDONESIA BERTUJUAN UNTUK MENGANGGU UPAYA HUKUM PENGGUGAT REKONPENSİ/TERGUGAT KONPENSİ DI PERANCIS TERKAIT			



TUNTUTAN PEMBAYARAN GAJI/HAK DARI PENGGUGAT REKONPENSİ/TERGUGAT KONPENSİ SEHUBUNGAN DENGAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) SEPIHAK YANG TIDAK SESUAI DENGAN MEKANISME PHK;

GUGATAN TERGUGAT REKONPENSİ DI INDONESIA SEMATA-MATA UNTUK MENJUSTIFIKASI PHK SEPIHAK YANG SUDAH TERLANJUR DILAKUKAN DAN SEDANG DIPERSENGKETAKAN DI PERANCIS. KETIDAKSERIUSAN TERGUGAT REKONPENSİ JUGA TERBUKTI DIMANA SEBELUMNYA TERGUGAT REKONPENSİ MENDAFTARKAN GUGATAN YANG SAMA DI PN JAKARTA SELATAN, NAMUN TIDAK MENGHADIRI PERSIDANGAN TERUS MENERUS SEHINGGA GUGATAN TERGUGAT REKONPENSİ DIGUGURKAN. PATUT DIDUGA BAHWA TERGUGAT REKONPENSİ HANYA BERMAKSUD UNTUK MENDAPATKAN NOMOR REGISTER PERKARA DARI PN JAKARTA SELATAN DAN MEMPERGUNAKANNYA SECARA MELAWAN HUKUM DALAM PROSES PERADILAN PHK DI PENGADILAN PERANCIS;

42. Majelis Hakim yang terhormat pada dasarnya mengajukan tuntutan hukum adalah hak setiap warga negara yang dilindungi oleh undang-undang dan dijamin dengan kepastian hukum. Namun demikian hak daripada setiap warganegara untuk mengajukan gugatan bukanlah tanpa batasan. Hak tersebut berbatasan dengan hak-hak warganegara lainnya dan tidak boleh melanggar hak subyektif dari warga negara yang lain. Hal ini berarti bahwa dalam mengajukan tuntutan hukum harus ada dasar dan hubungan hukum serta alasan yang cukup untuk menuntut hak daripada si Penggugat. Asas ini tercermin dalam doktrin hukum Prof. Sudikno Mertokusumo dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata Indonesia", Edisi ke-4, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1993, halaman 39, yang menyatakan bahwa suatu tuntutan hak harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup, merupakan syarat utama untuk dapat diterimanya tuntutan hak itu oleh pengadilan guna diperiksa: *point d'interet, point d'action*;
43. Mahkamah Agung di dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 7 Juli 1971, No. 294 K/Sip/1971 juga menyatakan hal yang sama sebagai berikut:

Halaman 30 dari 45 halaman Putusan Nomor 494/PDT/2020/PT DKI



"suatu surat gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum";

44. Dengan demikian suatu gugatan yang diajukan tanpa adanya dasar dan hubungan hukum serta alasan yang cukup maka gugatan tersebut bukan hanya tidak dapat dikabulkan, melainkan juga sesungguhnya telah melanggar hak subjektif orang lain dan merupakan suatu perbuatan melawan hukum;
45. Di dalam perkara *a quo*, Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi mengetahui bahwa saat ini Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi sedang mengajukan upaya hukum Gugatan di Perancis terkait tuntutan pembayaran gaji/hak dari Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak yang tidak sesuai dengan mekanisme PHK oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi sebagaimana terdaftar dalam Perkara No. 20170704 di Pengadilan Tinggi Versailles, Perancis;
46. Namun demikian Tergugat Rekonpensi secara sengaja dan tanpa itikad baik mengajukan gugatan *a quo* di Indonesia (dengan memanfaatkan lembaga peradilan) bertujuan untuk mengganggu proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara di Perancis tersebut yang sedang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi. Perkara di Indonesia diajukan semata-mata untuk menjustifikasi PHK sepihak yang sudah terlanjur dilakukan secara keliru yang sedang dipersengketakan di Perancis;
47. Patut menjadi perhatian bagi Majelis Hakim yang terhormat, bahwa sebelum perkara *a quo* berjalan untuk diperiksa, Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi telah mendaftarkan gugatan yang isinya sama ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagaimana terdaftar dalam Nomor: 379/PDT.G/2019/ PN.JKT.SEL, namun dalam perkara tersebut Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi selaku Penggugat tidak pernah menghadiri perkara tersebut sehingga Majelis Hakim dalam perkara itu memutus dan menyatakan bahwa gugatan tersebut GUGUR. Hal ini membuktikan bahwa Tergugat Rekonpensi tidak serius dalam mengajukan gugatan di Indonesia dan patut diduga hanya untuk mendapatkan nomor register perkara dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang kemudian dipergunakan di Perancis;

Halaman 31 dari 45 halaman Putusan Nomor 494/PDT/2020/PT DKI



48. Kemudian, dengan isi dan dalil gugatan yang sama, kembali lagi Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi mendaftarkan perkara ini sebagaimana dalam Perkara No. 625/PDT.G/2019/PN.JKT.SEL. Terbukti bahwa sesungguhnya perkara-perkara yang diajukan oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi semata-mata hanya untuk mengganggu segala proses hukum yang sedang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi;

49. Bahwa suatu gugatan yang diajukan tanpa dasar dan hanya bertujuan untuk mengganggu ketentraman si Tergugat saja merupakan suatu bentuk perbuatan melawan hukum yang melanggar hak subjektif orang lain dengan memanfaatkan lembaga resmi peradilan. Hal ini sebagaimana dipertimbangkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No 1228/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel tanggal 28 Februari 2008 dalam perkara antara Bulog melawan PT. Goro Batara Sakti dan Tommy Soeharto yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht*), yang dalam pertimbangannya menyatakan sebagai berikut :

"Menimbang bahwa ternyata dalam perkara ini tergugat rekonpensi/penggugat konpensi walaupun MENYADARI SEPENUHNYA telah menerima pembayaran penyelesaian tanggungjawab perdata terhadap kerugian yang timbul tersebut, tetapi ternyata menuntut lagi pembayaran ganti kerugian tersebut dan mengingkari fakta yang sebenarnya yang mana hal ini menunjukkan adanya ITIKAD JAHAT atau ITIKAD TIDAK BAIK dari tergugat rekonpensi/penggugat konpensi dan bertentangan dengan hak subjektif orang lain serta bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, dan sikap hati-hati yang harus dimiliki seseorang (penggugat konpensi/tergugat rekonpensi) dalam pergaulan hidup bermasyarakat yang merupakan kriteria dari PERBUATAN MELAWAN HUKUM;

Menimbang bahwa hal tersebut tidak dapat ditolerir secara hukum, karena dapat merusak tatanan/sistem hukum nasional dan ditiru orang-orang yang ingin berbuat jahat dan mempunyai itikad buruk dengan memanfaatkan lembaga resmi peradilan untuk melegalkan perbuatan jahat dan tidak baik tersebut."

50. Menurut J. Satrio, suatu perbuatan merupakan tindakan yang melawan hukum apabila perbuatan tersebut (i) Melanggar hak



subyektif orang lain; atau (ii) Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku; atau (iii) Bertentangan dengan kesusilaan; atau (iv) Bertentangan dengan kepatutan dalam memperhatikan kepentingan diri dan harta orang lain dalam pergaulan hidup;

51. Tindakan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi yang menggugat Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi padahal jelas bahwa tindakan tersebut hanya merupakan akal-akalan saja untuk menghambat proses hukum yang sedang diajukan di Perancis merupakan perbuatan yang melanggar hak subyektif, bertentangan dengan kewajiban hukum, serta bertentangan dengan kepatutan dalam memperhatikan kepentingan diri dan harta orang lain dalam pergaulan hidup;

52. Atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Kompensi tersebut telah menimbulkan kerugian pada diri Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Kompensi sebagai berikut:

a. Kerugian Material karena Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi telah mengeluarkan:

- Biaya perkara di Perancis sebesar: Rp. 213.800.000,- (*dua ratus tiga belas juta delapan ratus ribu Rupiah*);
- Biaya penasehat hukum di Perancis sebesar: Rp. 320.000.000; (*tiga ratus dua puluh juta Rupiah*) dan
- Biaya perjalanan dan akomodasi ke Perancis sebesar Rp. 168.400.000,- (*seratus enam puluh delapan juta empat ratus ribu Rupiah*);

b. Kerugian Imateril karena terganggunya pikiran, habisnya waktu, dan tenaga akibat perkara ini yang apabila dinilai dengan uang sebesar Rp. 100.000.000.000,- (*seratus miliar Rupiah*);

Total kerugian yang diderita Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi adalah sebesar Rp. 100.702.200.000,- (*seratus miliar tujuh ratus dua juta dua ratus ribu Rupiah*);

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dengan ini kami mohon agar Majelis Hakim yang terhormat berkenan untuk menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

DALAM KONPENSI:

DALAM POKOK PERKARA:



1. Menerima dan mengabulkan Jawaban yang diajukan oleh Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

DALAM REKONPENSİ:

1. Menerima Gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi/Tergugat Rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Kompensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Kompensi untuk membayar ganti kerugian terhadap Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Rekonsensi, yang terdiri dari Kerugian Material sebesar Rp. 702.200.000,- (tujuh ratus dua juta dua ratus ribu Rupiah) dan kerugian Imateril sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah), sehingga total ganti kerugian sebesar Rp. 100.702.200.000,- (seratus miliar tujuh ratus dua juta dua ratus ribu Rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan Nomor 625/Pdt.G/2019/PN Jkt Sel tanggal 14 Mei 2020, yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONPENSİ:

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;

DALAM REKONPENSİ:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Kompensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Kompensi untuk membayar ganti kerugian materiil terhadap Penggugat Rekonsensi/Tergugat Rekonsensi sebesar Rp.382.200.000,-- (tiga ratus delapan puluh dua juta dua ratus ribu rupiah);



4. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi yang lain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI – REKONPENSI:

- Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 1.677.000,- (satu juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding dengan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 625/Pdt.G/2019/PN Jkt Sel tanggal 20 Mei 2020 dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 26 Juni;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut Pembanding semula Penggugat mengajukan memori banding sesuai Risalah Penerimaan Memori Banding Nomor 625/Pdt.G/2019/PN Jkt Sel tanggal 22 Juni 2020 dan telah diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 1 Juli 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding sesuai Risalah Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor 625/Pdt.G/2019/PN Jkt Sel tanggal 21 Juli 2020 dan telah diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 24 Juli 2020;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara melalui Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding (*Inzage*) masing-masing kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 25 Juni 2020 dan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 26 Juni 2020, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 35 dari 45 halaman Putusan Nomor 494/PDT/2020/PT DKI



Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya, Pembanding semula Penggugat mengajukan keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor 625/Pdt.G/2019/PN Jkt Sel tanggal 14 Mei 2020 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- A. Putusan Judex Facti tidak disertai dengan pertimbangan yang cukup (*Onvoeldoende Gemotiveerd*) sehingga dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam beracara (*Vormverzuim*);
- B. Majelis Hakim Judex Facti telah keliru dalam mempertimbangkan tidak adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terbanding semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi;
- C. Majelis Hakim Judex Facti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum serta lalai dan tidak cermat untuk memeriksa dengan teliti dalil-dalil serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Kompensi dalam persidangan Perkara Aquo;
- D. Majelis Hakim Judex Facti melakukan kesalahan karena menerima dalil Terbanding semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi mengenai kerugian padahal dalil tersebut tidak disertai dengan dasar yang jelas ;

Selanjutnya mohon agar Pengadilan Tinggi memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI:

- Menerima permohonan Banding dan Memori Banding ini secara keseluruhan;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 625/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel., tertanggal 14 Mei 2020;
- Menyatakan Terbanding semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan melakukan penarikan uang sebesar Rp. 910.650.000,00 (sembilan ratus sepuluh juta enam ratus lima puluh ribu Rupiah) atau setara dengan USD 65,000.- milik PT. SPIE OIL & GAS SERVICES di Bank Mandiri tanggal 12 Agustus 2010 dan 13 Agustus 2010 secara melawan hukum;
- Menghukum Terbanding semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi untuk mengembalikan uang sebesar Rp. 910.650.000,00 (sembilan ratus sepuluh juta enam ratus lima puluh ribu Rupiah) atau

Halaman 36 dari 45 halaman Putusan Nomor 494/PDT/2020/PT DKI



setara dengan USD 65,000.- milik PT. SPIE OIL & GAS SERVICES di Bank Mandiri tanggal 12 Agustus 2010 dan 13 Agustus 2010;

- Menghukum Terbanding semula Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi untuk menanggung dan membayar sebesar total kerugian Pembanding semula Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi;

DALAM REKONPENSI:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 625/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel. yang dibacakan pada tanggal 14 Mei 2020
- Menyatakan Pembanding semula Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum
- Menolak gugatan Terbanding semula Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi untuk keseluruhan atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

DALAM KONPENSI-REKONPENSI:

- Menghukum Terbanding semula Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi pada pokoknya sebagai berikut:

A. Gugatan a quo hanya merupakan upaya akal-akalan dari pembanding/penggugat dengan memanfaatkan pengadilan untuk menghambat dan mengulur waktu terhadap gugatan terbanding/tergugat di pengadilan perancis atas pemutusan hubungan kerja secara sepihak yang merupakan perbuatan melawan hukum.

Sejak tahun 2016 pembanding/penggugat telah berulang kali melakukan serangkaian upaya hukum (baik pidana, praperadilan, gugatan - gugatan perdata) secara tidak serius / main-main. dimana laporan pidana pembanding/penggugat terbukti sudah dihentikan / sp3 dan ditolak gugatan praperadilannya, serta gugatan-gugatan perdatanya dinyatakan gugur oleh pengadilan karena pembanding tidak pernah hadir ke sidang.

B. Tidak ada hal-hal baru di dalam memori banding pembanding, melainkan hanya pengulangan akan dalil-dalil yang telah diperiksa

Halaman 37 dari 45 halaman Putusan Nomor 494/PDT/2020/PT DKI



dan diputus secara benar oleh majelis hakim pn jakarta selatan, berdasarkan bukti-bukti dan saksi-saksi selama persidangan tingkat pertama.

C. Dalam pokok perkara (konpensasi): majelis hakim pn jakarta selatan telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar, bahwa pbanding / penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya tentang perbuatan melawan hukum terbanding / tergugat yang dituduh mengeluarkan dana perusahaan sebesar usd 65,000 (enam puluh lima ribu dollar amerika serikat) untuk menyuap oknum petugas pajak di indonesia [halmana menurut majelis hakim pn jakarta selatan merupakan tindakan yang harus dibuktikan dalam hukum pidana].

pada faktanya, permasalahan yang sama bahkan sudah pernah diperiksa oleh kepolisian ri dan hasilnya pemeriksaan dihentikan (sp3) serta gugatan praperadilan pbanding/penggugat juga sudah ditolak oleh pn jakarta selatan.

D. Dalam pokok perkara (konpensasi) : lebih lanjut, tindakan pencairan dana sebesar usd 65,000 (enam puluh lima ribu dollar amerika serikat) di bank mandiri untuk pembayaran jasa konsultan pajak tersebut juga bukanlah merupakan suatu perbuatan melawan hukum dari terbanding / tergugat secara perdata :

E. Dalam rekonsensi : sekalipun tergugat rekonsensi / pbanding memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum, namun hak tersebut tidak boleh dipergunakan secara sewenang-wenang dan akal-akalan sehingga menyebabkan orang lain (penggugat rekonsensi / terbanding) menjadi terlanggar haknya.

Tergugat rekonsensi / pbanding telah mengetahui bahwa untuk permasalahan aquo dengan substansi yang sama (penarikan dana usd 65,000) sudah pernah dilaporkan ke kepolisian ri dan hasilnya dihentikan / sp3 karena tidak cukup bukti; ditolak gugatan praperadilannya; dan digugat secara perdata sebelumnya dalam Perkara no. 379/pdt.g/2019/pn.jkt.sel namun dinyatakan gugur karena tergugat rekonsensi / pbanding tidak pernah hadir sidang.

seluruh upaya – upaya hukum tersebut diatas dan juga gugatan dalam perkara ini, ditujukan semata-mata untuk memperlambat proses gugatan penggugat rekonsensi / terbanding di pengadilan tinggi versailles perancis dan untuk menjustifikasi tindakan pemutusan hubungan kerja (phk) yang sudah terlanjur dilakukan



secara keliru oleh tergugat rekonsensi / peming. sehingga dengan demikian, maka jelas bahwa tindakan demikian adalah tindakan pmh dan sudah sepatutnya tergugat rekonsensi / peming diukum dalam rekonsensi ini.

Selanjutnya, Terbanding/ dahulu Tergugat Kompensi/dahulu Penggugat Rekonsensi mohon kepada Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar berkenan menjatuhkan Putusan Banding dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima Kontra Memori Banding dari Terbanding/dahulu Tergugat Kompensi/dahulu Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya.
2. Menolak permohonan Banding dan Memori Banding yang diajukan oleh Peming/dahulu Penggugat Kompensi/dahulu Tergugat Rekonsensi untuk seluruhnya.
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 625/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel tertanggal 14 Mei 2020.
4. Menghukum Peming/dahulu Penggugat Kompensi/dahulu Tergugat Rekonsensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau,

Apabila Majelis Hakim Tinggi yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan memori banding dan kontra memori banding tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor 625/Pdt.G/2019/PN Jkt Sel tanggal 14 Mei 2020 yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor 625/Pdt.G/2019/PN Jkt Sel tanggal 14 Mei 2020 beserta surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan rekonsensi untuk sebagian dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukum mengenai gugatan rekonsensi putusan *a quo* pada halaman 86 (delapan puluh enam) pada pokoknya menyatakan mengabulkan gugatan rekonsensi Terbanding semula Tergugat untuk

Halaman 39 dari 45 halaman Putusan Nomor 494/PDT/2020/PT DKI



sebagian dengan pertimbangan bahwa terhadap tuntutan ganti rugi materil karena Terbanding semula Tergugat mengeluarkan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini di Perancis sejumlah Rp213.800.000,00 (dua ratus tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah) dan biaya perjalanan dan akomodasi ke Perancis sejumlah Rp168.400.000,00 (seratus enam puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) harus dikabulkan karena adanya relevansi atau keterkaitan dengan perkara ini, yaitu pemberhentian Terbanding semula Tergugat yang dilakukan oleh Pembanding semula Penggugat secara sepihak dan bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan pokok sistem gugatan rekonsensi (Pasal 132 (a) HIR) adalah untuk menyederhanakan proses serta sekaligus untuk menghemat biaya dan waktu sesuai dengan azas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, oleh karena itu agar tujuan tersebut tidak menyimpang sedapat mungkin gugatan rekonsensi mempunyai koneksitas yang substansial dan relevan dengan gugatan rekonsensi tanpa mengurangi hak tergugat untuk mengajukan gugatan rekonsensi yang berdiri sendiri yang benar-benar terlepas kaitannya dengan gugatan kompensi;

Menimbang, bahwa mencermati uraian gugatan kompensi Pembanding semula Penggugat dan gugatan rekonsensi Terbanding semula Tergugat, gugatan yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terbanding semula Tergugat sedangkan gugatan rekonsensi yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat adalah mengenai pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Pembanding semula Penggugat terhadap Terbanding semula Tergugat secara sepihak dan bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa alasan pemutusan hubungan kerja terhadap Terbanding semula Tergugat adalah karena Terbanding semula Tergugat membawa 26 (dua puluh enam) orang karyawan dari anak perusahaan untuk kegiatan pembangunan tim di Bangkok sejak tanggal 6 Juni 2014 sampai dengan 8 Juni 2014 tanpa izin dari Direktur Pelaksana Unit Usaha ASP dan tidak pula menginformasikan kepada Direktur Integritas Operasi atau Penasihat Keamanan Korporasi yang menunjukkan ketidakpatuhan Terbanding semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonsensi terhadap aturan-aturan perusahaan dan secara sadar

Halaman 40 dari 45 halaman Putusan Nomor 494/PDT/2020/PT DKI



melakukan kesalahan (bukti T-18A), bukan karena penarikan uang sejumlah USD65,000.00 (enam puluh lima ribu dolar Amerika) yang dilakukan oleh Terbanding semula Tergugat tanpa persetujuan Pembanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding pengajuan gugatan rekonsensi karena adanya pemutusan hubungan kerja secara sepihak yang dilakukan oleh Pembanding semula Penggugat terhadap Terbanding semula Tergugat tidak mempunyai hubungan dan tidak ada relevansinya dengan gugatan konpensi mengenai perbuatan melawan hukum yang menurut Pembanding semula Penggugat dilakukan oleh Terbanding semula Tergugat, sehingga tidak akan menyederhanakan proses pemeriksaan perkara karena memerlukan perlakuan khusus dan tersendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding mengubah pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama Tentang Pertimbangan Hukum putusan *a quo*, termasuk memperbaiki susunan amar putusan karena dalam gugatan tidak ada pokok perkara, menjadi sebagai berikut:

DALAM KONPENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pembanding semula Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan gugatan konpensi, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mempertimbangkan gugatan konpensi ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Pembanding semula Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya;

DALAM REKONPENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Terbanding semula Tergugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Terbanding semula Tergugat mohon agar Pembanding semula Penggugat dinyatakan telah melakukan



perbuatan melawan hukum karena telah menggugat, melaporkan dan mempraperadilan penghentian penyidikan terhadap Terbanding semula Tergugat untuk menghambat proses hukum yang sedang diajukan Terbanding semula Tergugat di Perancis terkait tuntutan pembayaran gaji Terbanding semula Tergugat yang telah di PHK secara sepihak oleh Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat menuntut ganti rugi materil sejumlah Rp702.200.000,00 (tujuh ratus dua juta dua ratus ribu rupiah) dan ganti rugi immateril sejumlah Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah), sehingga totalnya adalah sejumlah Rp100.702.200.000,00 (seratus milyar tujuh ratus dua juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai gugatan, laporan pidana dan permohonan praperadilan yang dilakukan oleh Pembanding semula Penggugat terhadap Terbanding semula Tergugat adalah merupakan hak Pembanding semula Penggugat untuk mempertahankan kepentingan hukumnya dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan gugatan yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat terhadap pemutusan hubungan kerja oleh Pembanding semula Penggugat di Perancis adalah merupakan hak Terbanding semula Tergugat untuk mempertahankan hak dan kepentingan hukumnya, namun bukanlah kewajiban pihak lain untuk menanggung biaya-biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas pengajuan gugatan rekonsensi karena adanya pemutusan hubungan kerja secara sepihak yang dilakukan oleh Pembanding semula Penggugat terhadap Terbanding semula Tergugat ini tidak mempunyai hubungan kausalitas dan tidak ada relevansinya dengan gugatan konsensi mengenai perbuatan melawan hukum yang menurut Pembanding semula Penggugat dilakukan oleh Terbanding semula Tergugat, sehingga tidak akan menyederhanakan proses pemeriksaan perkara karena memerlukan perlakuan khusus dan tersendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka tuntutan Terbanding semula Tergugat agar Pembanding semula Penggugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dalam petitum angka 2 (dua) gugatan rekonsensi harus dinyatakan tidak beralasan hukum dan ditolak;



Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan pokok dalam petitum angka 2 (dua) dinyatakan ditolak maka tuntutan dalam petitum-petitum lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan rekonsensi *a quo* harus dinyatakan ditolak seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pembanding semula Penggugat dinyatakan ditolak dan gugatan Terbanding semula Tergugat juga dinyatakan ditolak sementara biaya dalam gugatan rekonsensi nihil, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan yang diajukan baik oleh Pembanding semula Penggugat dalam memori banding maupun oleh Terbanding semula Tergugat dalam kontra memori bandingnya, pada pokoknya telah dipertimbangkan di atas dalam mengubah pertimbangan hukum dalam rekonsensi, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor 625/Pdt.G/2019/PN Jkt Sel tanggal 14 Mei 2020 beralasan hukum untuk dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri perkara ini;

Memperhatikan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, HiR dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 625/Pdt.G/2019/PN Jkt Sel tanggal 14 Mei 2020;

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONPENSI

- Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat;

DALAM REKONPENSI

- Menolak gugatan Terbanding semula Tergugat;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Halaman 43 dari 45 halaman Putusan Nomor 494/PDT/2020/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding semula Penggugat membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat pertama sejumlah Rp. 1.677.000,- (satu juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dan di tingkat banding sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, pada hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2020 oleh Dr. Artha Theresia, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Sujatmiko, S.H., M.H dan Pontas Efendi, S.H., M.H., selaku Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 16 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, Inna Iskantriana, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanpa dihadiri oleh para pihak maupun Kuasanya.

Hakim –hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Sujatmiko, S.H., M.H.
M.H.

Dr. Artha Theresia, S.H.,

2. Pontas Efendi, S.H.,M.H.

Panitera

Pengganti,

Inna Iskantriana , S.H.,M.H.

Perincian biaya banding:

1. M e t e r a i: Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah)
2. R e d a k s i: Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
3. Biaya Proses ..: Rp134.000.00 (seratus tiga puluh empat ribu rupiah) +
Jumlah: Rp150. 000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 44 dari 45 halaman Putusan Nomor 494/PDT/2020/PT DKI